



Research Article

Kebijakan Pemerintah Dalam Mendukung Ekspansi Industri Halal Nasional Ke Pasar Global

Nanda Alfreda Putri¹, Honainah², Zaenab³

1. Universitas Trunojoyo Madura; 220721100179@student.trunojoyo.ac.id
2. Universitas Trunojoyo Madura; 220721100236@student.trunojoyo.ac.id
3. Universitas Trunojoyo Madura; 220721100075@student.trunojoyo.ac.id

Copyright © 2025 by Authors, Published by **Values: Jurnal Kajian Islam Multidisiplin**. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : September 12, 2025
Accepted : November 24, 2025

Revised : October 21, 2025
Available online : December 14, 2025

How to Cite: Nanda Alfreda Putri, Honainah, H., & Zaenab, Z. (2025). Government Policy in Supporting the Expansion of the National Halal Industry into the Global Market. *Values: Jurnal Kajian Islam Multidisiplin*, 2(6), 655–665. <https://doi.org/10.61166/values.v2i6.127>

Government Policy in Supporting the Expansion of the National Halal Industry into the Global Market

Abstract. The halal industry has experienced significant growth along with the increasing demand for halal products in the domestic and international markets. This study aims to analyze government policies in supporting the expansion of the national halal industry into the global market. The research method used is a literature study by collecting data from scientific journals, books, and articles from academic databases such as SINTA, Google Scholar, and ResearchGate, which were analyzed descriptively. The results show that government policies can be understood through three main dimensions: regulation and legal framework through Law No. 33 of 2014; facilitation and guidance through halal certification programs and MSME development; and economic diplomacy and international market penetration. The halal industry's contribution to the economy reached USD 42.33 billion in export value with a surplus of USD 31.23 billion in January-October 2023. Synergy between the government and the Indonesian Ulema Council (MUI) through the DSN-MUI fatwa and the

application of the concepts of economic justice, community economics, and independent economics strengthens the halal industry ecosystem. The study concluded that comprehensive government policies have shown positive results, although challenges such as global competition and differences in halal standards between countries still require continued attention to strengthen Indonesia's position as a global halal industry hub.

Keywords : Government Policy, Halal Industry, Global Expansion, Halal Regulation, International Market

Abstrak. Industri halal mengalami pertumbuhan signifikan seiring meningkatnya permintaan produk halal di pasar domestik dan internasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pemerintah dalam mendukung ekspansi industri halal nasional ke pasar global. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka dengan mengumpulkan data dari jurnal ilmiah, buku, dan artikel dari database akademik seperti SINTA, Google Scholar, dan ResearchGate yang dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah dapat dipahami melalui tiga dimensi utama: regulasi dan kerangka hukum melalui UU No. 33 Tahun 2014; fasilitasi dan pembinaan melalui program sertifikasi halal dan pembinaan UMKM; serta diplomasi ekonomi dan penetrasi pasar internasional. Kontribusi industri halal terhadap perekonomian mencapai USD 42,33 miliar dalam nilai ekspor dengan surplus USD 31,23 miliar pada Januari-Oktober 2023. Sinergi antara pemerintah dan MUI melalui fatwa DSN-MUI serta penerapan konsep ekonomi keadilan, ekonomi keumatan, dan ekonomi berkemandirian memperkuat ekosistem industri halal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan pemerintah yang komprehensif telah menunjukkan hasil positif, meskipun tantangan seperti persaingan global dan perbedaan standar halal antar negara masih memerlukan perhatian berkelanjutan untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat industri halal dunia.

Kata Kunci: Kebijakan Pemerintah, Industri Halal, Ekspansi Global, Regulasi Halal, Pasar Internasional

PENDAHULUAN

Industri halal mengalami pertumbuhan signifikan seiring meningkatnya permintaan terhadap produk halal, baik di pasar domestik maupun internasional. Pemerintah Indonesia memiliki peran strategis dalam membangun ekosistem pendukung industri ini melalui kebijakan sertifikasi halal, regulasi standar mutu, serta berbagai insentif bagi pelaku usaha. Namun, efektivitas kebijakan tersebut dalam mendorong ekspansi industri halal ke pasar global masih membutuhkan analisis yang lebih mendalam (Bastian & Fitri, 2025).

Pertumbuhan industri halal terlihat pada triwulan pertama 2024, ketika halal value chain meningkat 1,94 persen (yoy), dengan makanan-minuman halal dan modest fashion tumbuh lebih tinggi, yakni 5,87 persen dan 3,81 persen. Kenaikan ini dipicu bukan hanya oleh populasi Muslim yang besar, tetapi juga oleh meningkatnya kesadaran konsumen berbagai kalangan terhadap produk yang higienis, berkualitas, dan etis sebagai prinsip dasar kehalalan (Kusumah et al., 2025).

Pemerintah memperkuat regulasi industri halal melalui UU No. 33 Tahun 2014 yang menekankan perlindungan konsumen, kepastian hukum, dan profesionalisme (Indriastiningsih et al., 2024). Menurut penelitian (Andini & Malahayatie, 2025), kerangka hukum tersebut, ditambah posisi strategis Indonesia sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar, membuka peluang besar bagi Indonesia untuk

menjadi pusat industri halal global. Kebijakan ini tidak hanya meningkatkan daya saing, tetapi juga mendorong ekspansi produk halal ke pasar internasional.

Secara ekonomi, kontribusi industri halal terlihat dari nilai ekspor yang mencapai USD 42,33 miliar pada Januari - Oktober 2023, dengan *surplus* USD 31,23 miliar. IHMR 2021/2022 juga mencatat potensi tambahan PDB hingga USD 5,1 miliar. Penelitian (Aqbar & Aqbar, 2024) menegaskan bahwa peningkatan kualitas produk dan perluasan akses pasar internasional menjadi kunci dalam memperkuat posisi Indonesia sebagai eksportir halal terdepan.

Dilihat dari beberapa penelitian terakhir, pengembangan industri halal Indonesia juga didukung oleh berbagai lembaga seperti Kementerian Perindustrian, Bank Indonesia, dan Bappenas yang memprioritaskan percepatan halal value chain melalui program fasilitasi sertifikasi, pembinaan UMKM halal, serta penciptaan kawasan industri halal. Penelitian oleh (Mukminin & Malahayatie, 2024) menyoroti bahwa industri halal menyumbang sekitar USD 3,8 miliar per tahun terhadap PDB dan menarik investasi asing lebih dari USD 1 miliar, sehingga menunjukkan bahwa penguatan kebijakan pemerintah merupakan faktor kunci dalam memperluas ekspansi industri halal nasional.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa regulasi, standardisasi, dan dukungan pemerintah berperan besar dalam mendorong pertumbuhan dan ekspansi industri halal. Namun, efektivitasnya masih perlu dikaji lebih jauh untuk melihat apakah kebijakan tersebut benar-benar meningkatkan daya saing produk halal Indonesia di pasar global. Karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menilai bagaimana kebijakan pemerintah mendukung ekspansi industri halal nasional dan memperkuat posisi Indonesia dalam persaingan global.

TINJAUAN PUSTAKA

Kebijakan Pemerintah (Regulasi, Implementasi Pemerintah)

Pemerintah adalah organisasi yang memegang otoritas tertinggi dalam suatu wilayah. Dalam perspektif Islam, pemerintahan berfungsi untuk mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hukum syariah. Karena itu, pemerintah berkewajiban menjamin pelaksanaan syariat, termasuk melindungi hak umat Muslim dalam memperoleh produk halal melalui aturan yang tegas dan jelas (Indriastiningsih et al., 2024).

Sebagai regulator, pemerintah menetapkan regulasi sebagai kerangka hukum yang mengikat, mencakup pembinaan, pengawasan, serta pemberian sanksi atas pelanggaran. Setelah regulasi disusun, pemerintah melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha dan produk yang beredar. Edukasi produsen dilakukan secara bertahap oleh instansi terkait, sementara edukasi konsumen disampaikan melalui sosialisasi, imbauan, dan media publikasi. Apabila terjadi kecurangan terkait kehalalan produk, pemerintah bertanggung jawab mengambil tindakan agar kepastian hukum bagi masyarakat tetap terjamin (Indriastiningsih et al., 2024).

Pemerintah memiliki peran penting dalam mendorong kemajuan industri halal melalui penyusunan regulasi, fasilitasi, dan penciptaan ekosistem usaha yang kondusif. Meskipun tidak berperan langsung sebagai pelaku industri, pemerintah

berfungsi sebagai katalis melalui kebijakan seperti insentif, subsidi, perpajakan, penguatan sumber daya manusia, serta penerapan standar industri. Regulasi yang efektif perlu memperkuat indikator daya saing daerah, termasuk lingkungan usaha produktif, kinerja ekonomi, kualitas tenaga kerja, infrastruktur, serta akses keuangan. Indikator tersebut ditujukan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui peningkatan produktivitas, penciptaan lapangan kerja, dan pengurangan kemiskinan (Nasution, 2020).

Selain itu, penguatan kelembagaan menjadi kunci dalam menjaga integritas rantai nilai industri halal, yang mencakup sektor makanan-minuman, pertanian, fashion muslim, farmasi kosmetik, pariwisata, serta media. Pemerintah berperan memastikan setiap tahapan rantai pasok mulai dari perencanaan, pengembangan, penerapan standar, hingga edukasi berjalan sesuai prinsip halal. Upaya ini juga meliputi pembentukan lembaga pendukung, penguatan kolaborasi antarinstansi, serta pelatihan auditor profesional agar rantai pasok produk halal tetap transparan, terpercaya, dan memenuhi standar global (Nasution, 2020).

Ekspansi Industri Halal Nasional

Halal berarti sesuatu yang diperbolehkan menurut syariat Islam, baik dari cara memperoleh, mengolah, hingga mengonsumsinya. Di Indonesia, ketentuan produk halal diatur dalam UU No. 33 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa produk mencakup barang atau jasa terkait makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimia, biologi, rekayasa industri, serta barang guna yang digunakan masyarakat (Agustina et al., 2025).

Industri halal didefinisikan sebagai seluruh aktivitas ekonomi yang memproduksi barang dan jasa sesuai dengan prinsip syariah dan memenuhi sertifikasi halal. Dalam konteks nasional, industri halal tidak hanya terbatas pada sektor makanan dan minuman, tetapi juga meluas ke sektor keuangan syariah, kosmetik, farmasi, pariwisata, dan fesyen muslim (Fathoni & Syahputri, 2020). Ekspansi industri halal nasional diartikan sebagai perluasan skala, ragam, dan daya saing sektor-sektor halal di tingkat domestik maupun global (Hisan et al., 2025). Konsep ekspansi ini mencakup dua aspek: pertama, peningkatan kapasitas produksi dan diversifikasi produk halal; kedua, penguatan posisi Indonesia dalam rantai pasok halal global (*global halal value chain*).

Sejumlah penelitian mengidentifikasi bahwa Indonesia memiliki potensi besar sebagai pusat industri halal dunia. Dengan penduduk muslim terbesar di dunia, potensi pasar domestik untuk produk halal sangat besar (Baehaqi et al., 2025). Selain itu, sektor makanan dan minuman halal terus menjadi pilar utama dengan nilai ekspor yang meningkat dari tahun ke tahun (Qoni'ah, 2022).

Pasar Global

Pasar global merupakan ruang perdagangan yang mencakup seluruh dunia tanpa batas geografis negara, di mana individu maupun perusahaan dapat melakukan pertukaran barang dan jasa secara lintas negara. Melalui pasar global, perusahaan dapat berinteraksi dengan konsumen dan mitra bisnis dari berbagai wilayah, sehingga membuka peluang untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan kinerja usaha.

Pasar ini ditandai oleh keberadaan perusahaan multinasional yang beroperasi di banyak negara, perbedaan preferensi konsumen internasional, serta pengaruh kebijakan dan aturan perdagangan global. Perkembangan teknologi, transportasi, dan komunikasi juga menjadi faktor penting yang mendorong ekspansi pasar global. Selain itu, konsep keunggulan komparatif menjelaskan bahwa negara memperoleh manfaat dari perdagangan internasional dengan mengeksport produk yang dapat mereka hasilkan secara lebih efisien dan mengimpor barang yang lebih efisien diproduksi oleh negara lain (Natsir et al., 2025).

Pelaku industri semakin intensif merumuskan strategi untuk memperluas akses ke pasar global melalui penerapan manajemen yang lebih efektif. Laporan *State of the Global Islamic Economy 2022* mencatat peningkatan signifikan dalam perdagangan produk makanan halal, khususnya di negara-negara OKI. Indonesia menempati posisi strategis sebagai peringkat kedua industri makanan halal dunia, dengan pertumbuhan ekspor sebesar 16%. Melalui pemanfaatan sistem data perdagangan global yang terintegrasi dan peningkatan kualitas produk halal secara berkelanjutan, potensi kerugian dapat diminimalkan sekaligus mendorong peningkatan sertifikasi halal nasional. Upaya tersebut menjadi landasan bagi Indonesia untuk mengoptimalkan teknologi dalam proses sertifikasi halal guna memperkuat daya saing industri halal di pasar internasional (Himmah & Faslah, 2025).

Adapun terdapat beberapa manfaat dari pasar global, diantaranya yaitu (Safa'atin & Denata, 2024):

1. Memperluas pasar produk domestic
2. Meningkatkan pendapatan negara (melalui ekspor)
3. Akses terhadap teknologi dan barang yang tidak diproduksi di dalam negeri
4. Peningkatan efisiensi dan produktivitas Perusahaan
5. Meningkatkan hubungan antarnegara

Berikut adalah beberapa tantangan pasar global, yaitu sebagai berikut (Safa'atin & Denata, 2024):

1. Perdagangan yang ketat dengan produk luar negeri
2. Risiko fluktuasi nilai tukar
3. Ketergantungan terhadap pasar luar negeri
4. Perbedaan standar kualitas, hukum, dan regulasi
5. Masalah hak kekayaan intelektual dan proteksionisme

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian studi pustaka (*library research*). Metode ini digunakan untuk menghimpun informasi dan data yang bersumber dari berbagai literatur yang relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, laporan penelitian terdahulu, dan sumber tertulis lainnya yang tersedia di perpustakaan maupun platform daring. Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data melalui penelaahan terhadap berbagai referensi ilmiah yang berkaitan dengan topik penelitian (Aqil, 2020). Pemilihan metode ini didasarkan pada sifatnya yang deskriptif, sehingga mampu memberikan gambaran menyeluruh bagi

penulis dalam menjelaskan objek penelitian secara komprehensif (Nina Adlini et al., 2022).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pemerintah dalam mendukung ekspansi industri halal nasional ke pasar global. Data dikumpulkan melalui penelusuran berbagai sumber literatur, seperti buku, jurnal ilmiah, dan artikel yang diperoleh dari database akademik seperti SINTA, Google Scholar, *ResearchGate*, serta sumber ilmiah lainnya. Seluruh data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif dengan menyusun kajian sistematis mengenai peran, strategi, dan kebijakan pemerintah dalam memperkuat daya saing industri halal nasional agar mampu berkompetisi dan berekspansi di pasar global.

HASIL PEMBAHASAN

Peran Kebijakan Pemerintah dalam Mendukung Ekspansi Industri Halal Nasional

Perkembangan industri halal di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari peran strategis pemerintah sebagai regulator dan fasilitator yang menciptakan ekosistem kondusif bagi pertumbuhan sektor ini. Kebijakan pemerintah dalam mendukung ekspansi industri halal nasional ke pasar global dapat dipahami melalui tiga dimensi utama, yaitu dimensi regulasi dan kerangka hukum, dimensi fasilitasi dan pembinaan, serta dimensi diplomasi ekonomi dan penetrasi pasar internasional.

Regulasi dan Kerangka Hukum sebagai Fondasi Industri Halal

Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen kuat dalam membangun landasan hukum yang kokoh melalui penerbitan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Regulasi ini menekankan tiga pilar fundamental: perlindungan konsumen, kepastian hukum, dan profesionalisme dalam penyelenggaraan jaminan produk halal. Ketiga pilar ini menjadi dasar bagi pemerintah untuk menjalankan fungsinya sebagai regulator yang tidak hanya menetapkan aturan, tetapi juga melakukan pembinaan, pengawasan, dan pemberian sanksi atas pelanggaran yang terjadi.

Dalam perspektif Islam, pemerintah memiliki kewajiban menjamin pelaksanaan syariat, termasuk melindungi hak umat Muslim dalam memperoleh produk halal melalui aturan yang tegas dan jelas. Implementasi regulasi ini dilakukan melalui edukasi bertahap kepada produsen oleh instansi terkait, sementara edukasi konsumen disampaikan melalui sosialisasi, imbauan, dan media publikasi. Ketika terjadi kecurangan terkait kehalalan produk, pemerintah bertanggung jawab mengambil tindakan tegas agar kepastian hukum bagi masyarakat tetap terjamin.

Regulasi yang efektif tidak hanya berfokus pada aspek kehalalan semata, tetapi juga memperkuat indikator daya saing yang mencakup lingkungan usaha produktif, kinerja ekonomi, kualitas tenaga kerja, infrastruktur, serta akses keuangan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kerangka regulasi ini semakin diperkuat dengan posisi strategis Indonesia sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, yang membuka peluang besar bagi Indonesia untuk menjadi pusat industri halal global.

Definisi produk halal dalam konteks Indonesia diatur secara komprehensif dalam UU No. 33 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa produk mencakup barang atau jasa terkait makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimia, biologi, rekayasa industri, serta barang guna yang digunakan masyarakat. Industri halal didefinisikan sebagai seluruh aktivitas ekonomi yang memproduksi barang dan jasa sesuai dengan prinsip syariah dan memenuhi sertifikasi halal, yang tidak hanya terbatas pada sektor makanan dan minuman, tetapi juga meluas ke sektor keuangan syariah, kosmetik, farmasi, pariwisata, dan fesyen muslim.

Fasilitasi dan Pembinaan Pelaku Usaha Halal

Pemerintah memahami bahwa keberhasilan implementasi regulasi sangat bergantung pada kapasitas pelaku usaha, terutama Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia. Berbagai kementerian dan lembaga seperti Kementerian Perindustrian, Bank Indonesia, dan Bappenas memprioritaskan percepatan halal value chain melalui program fasilitasi sertifikasi, pembinaan UMKM halal, serta penciptaan kawasan industri halal.

Program fasilitasi sertifikasi halal menjadi fokus utama mengingat biaya sertifikasi yang masih menjadi kendala bagi banyak pelaku usaha. Pemerintah memberikan subsidi dan kemudahan akses untuk mendapatkan sertifikasi halal melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Industri halal menyumbang sekitar USD 3,8 miliar per tahun terhadap PDB dan menarik investasi asing lebih dari USD 1 miliar, sehingga penguatan kebijakan pemerintah melalui fasilitasi ini merupakan faktor kunci dalam memperluas ekspansi industri halal nasional.

Pemerintah berfungsi sebagai katalis melalui kebijakan seperti insentif, subsidi, perpajakan, penguatan sumber daya manusia, serta penerapan standar industri. Pembinaan UMKM halal tidak hanya terbatas pada aspek sertifikasi, tetapi juga mencakup peningkatan kapasitas produksi, manajemen usaha, pemasaran, dan akses pembiayaan melalui program seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah.

Penguatan kelembagaan menjadi kunci dalam menjaga integritas rantai nilai industri halal yang mencakup sektor makanan-minuman, pertanian, fashion muslim, farmasi kosmetik, pariwisata, serta media. Pemerintah memastikan setiap tahapan rantai pasok mulai dari perencanaan, pengembangan, penerapan standar, hingga edukasi berjalan sesuai prinsip halal melalui pembentukan lembaga pendukung, penguatan kolaborasi antarinstansi, serta pelatihan auditor profesional agar rantai pasok produk halal tetap transparan, terpercaya, dan memenuhi standar global.

Diplomasi Ekonomi dan Penetrasi Pasar Global

Pemerintah Indonesia aktif melakukan diplomasi ekonomi melalui berbagai forum internasional seperti Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), ASEAN, dan berbagai perjanjian perdagangan bilateral maupun multilateral untuk mempromosikan produk halal nasional dan membuka akses pasar yang lebih luas.

Data ekonomi menunjukkan hasil menggembirakan dengan nilai ekspor yang mencapai USD 42,33 miliar pada Januari hingga Oktober 2023, dengan surplus perdagangan sebesar USD 31,23 miliar. Laporan Indonesia Halal Market Report

(IHMR) 2021/2022 juga mencatat potensi tambahan Produk Domestik Bruto hingga USD 5,1 miliar dari sektor ini.

Pertumbuhan industri halal terlihat pada triwulan pertama 2024, ketika halal value chain meningkat 1,94 persen secara year-on-year, dengan sektor makanan-minuman halal dan modest fashion menunjukkan pertumbuhan lebih tinggi, yakni 5,87 persen dan 3,81 persen. Kenaikan ini dipicu bukan hanya oleh populasi Muslim yang besar, tetapi juga oleh meningkatnya kesadaran konsumen berbagai kalangan terhadap produk yang higienis, berkualitas, dan etis sebagai prinsip dasar kehalalan.

Laporan *State of the Global Islamic Economy 2022* mencatat Indonesia menempati posisi strategis sebagai peringkat kedua industri makanan halal dunia, dengan pertumbuhan ekspor sebesar 16 persen. Melalui pemanfaatan sistem data perdagangan global yang terintegrasi dan peningkatan kualitas produk halal secara berkelanjutan, Indonesia dapat mengoptimalkan teknologi dalam proses sertifikasi halal guna memperkuat daya saing industri halal di pasar internasional.

Pasar global memberikan berbagai manfaat bagi industri halal Indonesia, meliputi perluasan pasar produk domestik, peningkatan pendapatan negara melalui ekspor, akses terhadap teknologi dan barang yang tidak diproduksi di dalam negeri, peningkatan efisiensi dan produktivitas perusahaan, serta penguatan hubungan antarnegara. Namun, tantangan yang dihadapi juga cukup signifikan, mencakup persaingan yang ketat dengan produk luar negeri, risiko fluktuasi nilai tukar, ketergantungan terhadap pasar luar negeri, perbedaan standar kualitas, hukum dan regulasi antar negara, serta masalah hak kekayaan intelektual dan proteksionisme.

Strategi mengatasi tantangan perbedaan standar halal antar negara, pemerintah Indonesia aktif terlibat dalam harmonisasi standar halal internasional melalui berbagai forum seperti *Standards and Metrology Institute for Islamic Countries* (SMIIC) dan *Gulf Cooperation Council Accreditation Center* (GAC). Upaya *mutual recognition arrangement* (MRA) dengan berbagai negara juga terus diupayakan untuk memudahkan akses pasar produk halal Indonesia. Pemerintah juga memanfaatkan berbagai pameran perdagangan internasional dan misi dagang seperti *World Halal Summit* dan *Gulfood* di Dubai untuk memperkenalkan produk halal Indonesia dan membangun kepercayaan pasar internasional.

Sinergi Pemerintah dan Ulama dalam Pengembangan Industri Halal

Peran fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sangat signifikan dalam mendukung pengembangan industri halal. Hubungan baik antara pemerintah dengan MUI telah menghasilkan banyak peraturan yang mengadopsi dan mengharmonisasi fatwa-fatwa DSN-MUI, sehingga terjadi sinergi antara aspek syariah dan regulasi negara. Penyerapan fatwa ke dalam peraturan resmi ini memastikan bahwa kebijakan pemerintah tidak hanya memenuhi aspek administratif dan ekonomi, tetapi juga aspek syariah yang menjadi esensi dari industri halal.

Kontribusi pemikiran tokoh seperti K.H. Ma'ruf Amin dalam pengembangan ekonomi syariah Indonesia juga memberikan kerangka konseptual yang kuat. Konsep ekonomi keadilan, ekonomi keumatan, dan ekonomi berkemandirian yang diusungnya sangat relevan dalam konteks pengembangan industri halal yang inklusif

dan berkelanjutan. Ekonomi keadilan menekankan minimalisasi kemiskinan melalui distribusi kesejahteraan yang merata, ekonomi keumatan menekankan semangat gotong royong dan kerja sama, sementara ekonomi berkemandirian menekankan pentingnya mengurangi ketergantungan dan meningkatkan kapasitas domestik.

Dalam konteks industri halal, konsep ekonomi keadilan diwujudkan melalui pemberian akses yang sama kepada pelaku usaha dari berbagai skala, terutama UMKM, untuk terlibat dalam rantai nilai industri halal. Ekonomi keumatan diwujudkan melalui pembentukan koperasi dan asosiasi pelaku usaha halal yang saling mendukung dalam pengembangan usaha, berbagi pengetahuan, dan memperkuat bargaining position dalam menghadapi pasar global. Sementara ekonomi berkemandirian diwujudkan melalui pengembangan kemampuan riset dan inovasi produk halal domestik, tidak hanya mengandalkan teknologi dan bahan baku impor.

Prospek dan Tantangan ke Depan

Prospek ke depan kebijakan pemerintah dalam mendukung ekspansi industri halal perlu terus dikembangkan dengan mempertimbangkan beberapa aspek strategis. Pertama, penguatan ekosistem digital untuk industri halal menjadi kebutuhan mendesak di era ekonomi digital. Platform digital untuk pemasaran produk halal, sistem informasi halal terintegrasi, dan pemanfaatan teknologi blockchain untuk menjamin ketertelusuran produk halal perlu dikembangkan. Kedua, peningkatan riset dan inovasi produk halal harus menjadi prioritas agar Indonesia tidak hanya menjadi produsen tetapi juga innovator dalam industri halal global. Ketiga, pengembangan sumber daya manusia yang kompeten dalam industri halal, mulai dari auditor halal, manajer rantai pasok halal, hingga marketer produk halal internasional perlu diperkuat melalui program pendidikan dan pelatihan yang sistematis.

Kebijakan pemerintah dalam mendukung ekspansi industri halal nasional ke pasar global telah menunjukkan hasil positif melalui pendekatan komprehensif yang mencakup regulasi, fasilitasi, dan diplomasi ekonomi. Dengan potensi Indonesia sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar dan dukungan kebijakan yang terintegrasi, industri halal Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi pemain utama di pasar global. Namun, tantangan yang dihadapi memerlukan komitmen berkelanjutan dari semua stakeholder untuk terus mengembangkan ekosistem industri halal yang kompetitif, berkelanjutan, dan berlandaskan nilai-nilai syariah. Keberhasilan ekspansi industri halal tidak hanya akan memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat industri halal dunia yang menjadi rujukan bagi negara-negara Muslim lainnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemerintah memiliki peran strategis dalam mendorong perkembangan industri halal nasional menuju pasar global. Hal ini tercermin melalui penguatan regulasi, fasilitasi pelaku usaha, serta diplomasi ekonomi yang saling melengkapi. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 telah menjadi landasan hukum yang kuat

dalam menjamin kepastian dan perlindungan produk halal. Di sisi lain, berbagai program pembinaan dan dukungan pemerintah termasuk fasilitasi sertifikasi, insentif, hingga pengembangan kawasan industri halal telah memperkuat kontribusi industri halal terhadap perekonomian nasional. Selain itu, diplomasi perdagangan yang aktif melalui kerja sama internasional turut mendorong peningkatan ekspor dan memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu pusat industri halal global.

Namun demikian, sejumlah tantangan tetap perlu menjadi perhatian, seperti persaingan internasional, perbedaan standar halal, serta risiko ekonomi global. Oleh karena itu, strategi lanjutan perlu difokuskan pada harmonisasi standar halal internasional, pemanfaatan teknologi digital dan blockchain untuk ketertelusuran produk, serta peningkatan riset, inovasi, dan kualitas sumber daya manusia. Dengan penguatan kebijakan yang berkelanjutan dan sinergi seluruh pemangku kepentingan, Indonesia memiliki peluang besar untuk mewujudkan visi sebagai pusat industri halal dunia yang kompetitif, inklusif, dan berlandaskan nilai-nilai syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, R. S., Nazla, L., Nuraini, S., Saqina, F. A., & Marlina, L. (2025). Analisis Peluang, Tantangan, dan Strategi Industri Halal di Indonesia. *Journal Of Economics and Business*, 3(1), 88–95.
- Andini, N. P., & Malahayatie. (2025). Pilar-Pilar Pendukung Keberlanjutan Industri Halal di Indonesia. *Taraadin (Jurnal Ekonomi Dana Bisnis Islam)*, 5(1), 90–108.
- Aqbar, K., & Aqbar, K. (2024). Strategi Penguatan Industri Halal di Indonesia: Analisis SWOT. *Al-Khiyar : Jurnal Bidang Muamalah Dan Ekonomi Islam*, 4(1), 47–71. <https://doi.org/10.36701/al-khiyar.v4i1.1432>
- Baehaqi, M. A., Latifah, A. K., Agustin, V., Putri, M., Rama, D. D., & Hidayati, A. N. (2025). Peluang dan tantangan industri halal di indonesia. *Jurnal Media Akademik*, 3(5), 2–22.
- Bastian, A., & Fitri, C. D. (2025). Analisis Kebijakan Pemerintah dalam Mendukung Perkembangan Industri Halal : A Sytematic Literature Review. *Journal Education and Social Science*, 03(02), 95–104.
- Fathoni, M. A., & Syahputri, T. H. (2020). Potret Industri Halal Indonesia : Peluang dan Tantangan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(03), 428–435.
- Himmah, F., & Faslah, R. (2025). Peran Standarisasi halal Dalam Membangun Daya Tarik Konsumen yang Sangat Kuat Terhadap Suatu Produk di Dalam Industri Pasar Global. *Journal of Business Economics and Management*, 01(04), 1231–1241.
- Hisan, S. K., Lubis, A. K., & Hasibuan, R. R. A. (2025). Transformasi dan Diversifikasi Industri Halal di Indonesia : Peran Ekonomi Syariah, Inovasi Teknologi, dan Penguatan Daya Saing Nasional. *Economic Insight: Journal of Economic and Management*, 1(2), 43–50.
- Indriastiningsih, E., Parmini, As'ady, M., Siregar, R., & Bakri, A. A. (2024). Peran Pemerintah dalam Pengembangan Industri Halal. *Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(12), 5940–5953.
- Kusumah, M. D., Pratama, M. Z., Putra, I. A., Azmi, F., & Hidayati, A. N. (2025). Peran Industri Halal Dalam Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Jurnal*

Media Akademik, 3(5), 1–25.

Mukminin, A., & Malahayatie. (2024). Strategi Pengembangan Industri Halal. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi*, 2(03), 469–482.

Nasution, L. Z. (2020). Penguatan Industri Halal bagi Daya Saing Wilayah : Tantangan dan Agenda Kebijakan. *Journal of Regional Economics Indonesia*, 1(2), 33–54.

Natsir, I., Nur, K., Purwati, T., Lamsir, S., & Utami, E. Y. (2025). Strategi Pemasaran Produk Halal dalam Memasuki Pasar Global. *Jurnal Lentera Bisnis*, 14(2), 2339–2350. <https://doi.org/10.34127/jrlab.v14i2.1584>

Qoni'ah, R. (2022). Tantangan dan strategi peningkatan ekspor produk halal Indonesia di pasar global. *Halal Research*, 2(1), 52–63.

Safa'atin, H. N., & Denata, D. L. (2024). Analisis strategi pemasaran produk lokal pada pasar global. *Journal of Entrepreneurial Studies*, 1(1), 28–35.